

STRUKTUR ORGANISASI

2021

Kpt 24/ORT.01.1/6474/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 5/ORT.01.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan Keputusan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254/SDM.11-Kpt/05/SJ/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas usia Pensiun.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.5 Tahun 2014; Perpres No.105 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 948/SDM/05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan struktur organisasi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2021.
 - Lamp. : 2 hlm.